

## **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Oleh :  
**DODIK PRIHATIN A.N., S.H, M.Hum.**

### ***Abstract***

*Human rights possessed by every human being born in the midst of social life. Included in this position a child who also have rights as set in the principles of Human Rights (HAM) both nationally and internationally that the protection of their rights when a child is entangled with legal issues. Relating to the position of children as criminals should also get the protection of his rights before the child is undergoing trial, during and after undergoing trial after undergoing trial as a child in the implementation of the judicial process was still often experienced treatment that should not be accepted by a child. This needs special attention from the government in general and in particular law enforcement officials.*

***Keywords:*** *Human Rights, Child, Actor*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki manusia bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar ras, jenis kelamin, agama dan bangsa, oleh karena itu bersifat universal. Di dalam *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.”*

Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati dan dijunjung tinggi mengandung makna kewajiban memperhatikan hak asasi untuk kepentingan orang lain. Melaksanakan hak asasi berada dalam lingkup etika yang dilaksanakan untuk kepentingan perdamaian dalam hidup bermasyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi oleh negara dan pemerintah, yang berarti negara harus menyediakan instrumen hukum yang dapat digunakan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Anonim, *Hak Asasi Manusia dan Proses Penegakan Hukum*, hal. 210

Selanjutnya pada Pasal 71 disebutkan bahwa : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Melindungi berarti pemerintah harus menjaga agar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dilanggar. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara mengadili pelakunya dan menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan memajukan berarti melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan atau usaha-usaha agar penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi baik.”<sup>2</sup>

Apabila kita melihat kondisi di negara kita seperti sekarang ini, segala hal yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan output berupa peraturan-peraturan dan diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan mulai dari ideologi, politik, sosial, hukum, ekonomi dan sebagainya dapat memberikan dampak yang cukup beresiko. Hal ini dapat terjadi, karena permasalahan segala aktifitas kehidupan manusia tersebut tidak akan lepas dengan peranan Hak Asasi Manusia (HAM).

<sup>2</sup> Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Di sini penulis lebih menfokuskan pada bidang kehidupan hukum, karena hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat berkaitan erat. Prinsip negara hukum kita adalah “*equality before the law*” (persamaan di muka hukum). Filosofi petikan prinsip tersebut adalah dengan semua manusia mempunyai persamaan di muka hukum berarti dia juga mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum pula. Lebih tegasnya bahwa hukum tidak akan melihat jabatan, kedudukan dan kekayaan, akan tetapi hukum tidak pandang bulu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis lebih mendekatkan lagi kepada masalah hukum pidana terhadap anak. Memang kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial karena kejahatan itu sudah ada sejak adanya masyarakat.

Terhadap persoalan kema-nusiaan dan kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dibuat dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Segala persoalan yang menyangkut tentang hukum

pidana anak diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Bilamana kita lihat realita pada tataran teoritis dan praktis sangat jauh berbeda. Pada tataran teoritis yang lebih bersumber dari peraturan perundang-undangan dan sejenisnya seperti prosedur-prosedur yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, penulis nilai cukup baik. Tetapi pada tataran praktis ternyata mempunyai implikasi yang menyimpang dari peraturan dan prosedur itu sendiri.

Model penyelenggaraan peradilan pidana di negara kita adalah *Due Process Model*. Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya di Amerika Serikat, diperkenalkan oleh Herbert L. Packer. Berdasarkan pengamatannya, beliau mengatakan bahwa penyelenggaraan peradilan di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*), yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.<sup>3</sup>

*The Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini

<sup>3</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California : Stanford University Press, hal. 153.

merupakan tujuan utama proses peradilan. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi.<sup>4</sup>

Di sini berlakulah apa yang dinamakan “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan pada dasarnya berlakulah apa yang dinamakan istilah “*Presumption of Guilt*”. Kelemahan yang menonjol pada model ini adalah sering terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. Oleh karena itu muncul apa yang dinamakan model kedua, yaitu *Due Process Model*.<sup>5</sup>

Di dalam *Due Process Model* ini muncullah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi di sini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlakulah apa yang dinamakan dengan “*Presumption of Innocence*”.

Penulis beranggapan dari teori yang ada bahwa negara Indonesia yang memilih

*Due Process Model* dengan prinsip “*Presumption of Innocence*” (*praduga tak bersalah*) dalam proses peradilan pidana, sehingga lebih mengutamakan perlindungan individual dan hak-hak asasi manusia, akan tetapi dalam proses peradilan pidana banyak sekali terjadi penindasan terhadap hak individual dan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa bahkan terpidana sekalipun.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkesan sangat parah dan kondisinya sangat memprihatinkan, baik pelaku tindak pidana anak yang masih sebagai tersangka, terdakwa, lebih-lebih terpidana. Karena pelaku tindak pidana anak mendapatkan perlakuan keras seperti penyiksaan, pemerasan dan eksploitasi dalam penjara. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hak anak, lebih universalnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang lebih fokus pada permasalahan anak yang pada masa sekarang anak kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah, apalagi anak yang sudah melakukan tindak pidana oleh pemerintah kepentingannya di masa depan semakin kurang diperhatikan. Menurut kajian kriminologis dalam teori labeling, dikatakan anak yang melakukan

<sup>4</sup> John Griffiths, *Ideology in Criminal Procedure or A Third “Models of the Criminal Process”* (Dalam *The Yale Law Journal*), Vol. 79, Number 3, January 1970, hal. 359.

<sup>5</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hal. 6

tindak pidana diberikan label atau stigma oleh pemerintah sebagai penjahat yang harus diberantas dan bukannya dibina. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah korelasi (hubungan) antara hak asasi manusia dengan hukum pidana anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?

## PEMBAHASAN

### **Korelasi (hubungan) Antara Hak Asasi Manusia (HAM) Dengan Hukum Pidana Anak**

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak lepas dari peranan pemerintah atau negara dan hukum. Suatu negara sendiri tidak akan dapat menjalankan tujuannya bila tidak didasari oleh hukum. Karena sebagaimana dikatakan

oleh *teori kedaulatan hukum*, bahwa kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.

Hukum sendiri terdiri dari berbagai aspek hukum, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum agraria, hukum islam, hukum adat dan sebagainya. Hukum pidana sendiri menurut peruntukannya, ada hukum pidana untuk orang dewasa dan hukum pidana untuk anak, meskipun pembagian semacam ini tidak diatur. Tetapi dalam praktek, perlakuan pembedaan (*punishment*) antara orang dewasa dengan anak harus dibedakan, sehingga timbul pembagian semacam itu.

Secara umum, permasalahan hukum pidana pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam proses peradilan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan (*interogasi*), penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan dan sampai pada eksekusi, selalu hukum pidana ini mengandung nuansa Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut keterkaitan atau hubungannya dapat penulis buktikan, yaitu keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lahir tahun 1981, mengandung nuansa perlindungan terhadap hak asasi anak. Yang diatur dalam Pasal 153 ayat (4) yang berbunyi : “*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang*

*membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” dan pada ayat (5) yang berbunyi “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”. Kemudian pada Pasal 171 yang berbunyi “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah (a) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.*

Hal ini menunjukkan upaya dari KUHP untuk mengakomodir tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi sangat disayangkan, Pasal 153 dan 171 dalam KUHP tersebut rupanya belum mampu menjamin hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengkhususan undang-undang di luar KUHP dan KUHP ini dilakukan untuk lebih menjamin hak-hak individu anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri telah diatur tersendiri tentang penjaminan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut.

Berbicara masalah pidana, maka tidak dapat dipisahkan dengan individu yang dijatuhi pidana sangat erat hubungannya dengan “*hak-hak asasi*” manusia.<sup>6</sup> Hak-hak asasi merupakan hak-hak dasar yang dibawa sebelum anak dilahirkan seperti diatur dalam Pasal 346 KUHP maupun sesudah anak dilahirkan seperti diatur dalam Pasal 341 KUHP. Anak adalah tumpuan orang tua, juga sebagai generasi penerus bangsa, dengan harapan masa depan yang cerah dan lebih baik dari sekarang. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal kepemimpinan, keterampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotism, kepribadian dan budi pekerti yang luhur, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan mereka. Karena itu pengakuan dan perlindungan khusus hak-hak asasi anak-anak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui strategi kelangsungan hidup.<sup>7</sup> Hal ini sudah membuktikan bahwa keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum pidana anak sangatlah erat hubungannya.

Dikatakan dalam teori “*Fenomena HAM*”, bahwa seorang anak perlu mendapatkan proteksi atau perlindungan

<sup>6</sup> Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, hal. 1

<sup>7</sup> Made Sadhi Astuti, *Ibid.*, hal. 1-2

bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang tertentu kehidupan manusia. Hal ini berarti peran serta anak di masa depan sebagai penerus bangsa sangat diharapkan dan ini dapat terwujud bilamana anak itu mendapatkan proteksi atau perlindungan dalam menjalankan hidupnya semasa anak-anak.

Demikian juga dikatakan dalam teori pidana "*kebijaksanaan*", bahwa harus adanya perlindungan terhadap anak yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Semua ini jelas berkaitan erat dengan hak asasi anak, meskipun anak tersebut telah melakukan kesalahan yang berupa tindak pidana, tetap harus mendapat perlindungan. Maka di sinilah letak korelasi (*hubungan*) antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Hukum Pidana Anak.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia, mengenai tindakan aparat kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana sangatlah tidak manusiawi. Meskipun di Indonesia sudah diterapkan sistem peradilan pidana yang mengikuti "*Due Process Model*", yang mengutamakan asas *Presumption of Innocence* (praduga tidak bersalah) yang

artinya sebelum anak tersebut terbukti bersalah di pengadilan, maka anak tersebut secara hukum dianggap tidak bersalah, dengan konsekuensi anak tersebut diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Tetapi kebanyakan kasus di Indonesia penerapan sistem peradilan pidananya masih mengikuti "*Crime Control Model*", yang mengutamakan asas "*Presumption of Guilt*" (praduga bersalah), yang berarti begitu anak ditangkap maka polisi bisa memperlakukan anak tersebut bersalah dan ini memberi peluang besar bagi polisi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang POLRI, "*melindungi HAM*" merupakan perumusan baru yang dapat dilihat sebagai "**penegasan sikap**" yang selama ini hanya dinyatakan sebagai asas penuntun/ pedoman yang harus "*dijunjung tinggi*". "Penegasan sikap" demikian jelas mengandung arti, bahwa perlindungan HAM bukan sekedar asas/ pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi "**tugas yang harus dilaksanakan**" dan menjadi "**tujuan yang harus dicapai**". Pendirian demikian tentunya bukan main-main, karena mengandung konsekuensi dan beban yang cukup berat dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

Pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum tidak terjadi saat interogasi oleh pihak kepolisian saja dan tidak selalu berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, melainkan perlakuan terhadap anak setelah anak tersebut dijatuhi pidana oleh pengadilan yang berupa masa eksekusi (*menjalankan hukuman*). Fenomena ini juga sering terjadi, terutama anak yang mendekam dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak).

Berdasarkan teori "*Fenomena HAM*", di katakana bahwa pentingnya proteksi terhadap individual dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang tertentu kehidupan manusia serta penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Teori ini dapat diterapkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari aparat penegak hukum sendiri. Bila kita kaitkan dengan teori "*kedaulatan hukum*", maka anak sebagai warga negara yang baik memang seharusnya tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, karena hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Segala perilaku anak pun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan konsekuensi apabila anak

tersebut melanggar, memang selayaknya mendapat sanksi.

Karena sanksi hukum itu berasal dari negara, maka negara harus ambil andil dalam hal pemberian kebijakan sebagai pelaksanaan otoritasnya yang berupa pemberian "*proteksi*" (perlindungan), di antaranya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Demikian pula dalam kaitannya dengan pidana anak tersebut maka teori pidana "*kebijaksanaan*" pun dapat diterapkan. Dengan pemberian kebijaksanaan oleh penegak hukum dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, maka pelanggaran HAM terhadap anak dapat dieliminir bahkan dapat dihindari seoptimal mungkin.

Selain anak dilindungi dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, juga dilindungi lebih khusus lagi dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Menurut penulis harus ada "*keserasian, keselarasan dan keseimbangan*" antara hukum dengan hak asasi manusia (HAM), manifestasi HAM di sini adalah perlindungan pada individu. Bila tidak, maka hukum dalam hal ini hukum pidana anak menjadi "*disfunction*" (tidak berfungsi). Hal ini dapat terjadi karena usaha penanggulangan

kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha *perlindungan masyarakat* (social welfare).<sup>9</sup> Makna usaha perlindungan masyarakat di sini menurut penulis, termasuk perlindungan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, alasannya anak juga merupakan bagian dari masyarakat.

Hukum perlindungan terhadap anak yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* juga berkaitan sangat erat dengan *prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)*. Menurut J.E. Doek dan H.M.A. Drewes member pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni :

- a) Dalam pengertian yang luas, yaitu segala aturan hidup yang member perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan
- b) Dalam pengertian sempit, yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.<sup>10</sup>

Dalam hal “menimbang” pada *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, juga disinggung tentang hak asasi manusia yang pada huruf a berbunyi “*bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia*”.

Menurut penulis, perlindungan anak yang erat kaitannya dengan prinsip dasar hak asasi manusia adalah pengertian dalam arti luas menurut J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, karena memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa berarti yang dimaksud adalah anak-anak. Sedangkan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, ini sesuai dengan Mukadimah “*Konvensi Hak-Hak Anak*”, paragraf keenam yang berbunyi : “*Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian*”.<sup>11</sup>

Demikian juga, pada *Pasal 37 huruf a Konvensi Hak-Hak Anak* disebutkan bahwa “*Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak*

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29-30

<sup>10</sup> I.S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 15-16

<sup>11</sup> Anonim, tanpa tahun, *Covention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*, United Nations Children’s Fund (UNICEF), hal. 3

*manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak*".<sup>12</sup> Pernyataan tersebut menurut penulis mempunyai makna bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam hal anak melakukan tindak pidana.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, memang tidak akan terlepas dari sorotan hak asasi manusia (HAM), karena justru pada penanganan terhadap anak sangat rentan dan sarat dengan penerapan serta pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya agar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diterapkan bagi anak telah diakui dan diatur baik dalam *Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak 1924* maupun dalam *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* serta ketentuan-ketentuan khusus dari organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak.

Lebih mendalam lagi, penulis berikut ini akan mengupas hak-hak anak dalam peradilan pidana karena hak-hak anak tersebut sebenarnya adalah menyangkut dengan hak asasi manusia (HAM). Penulis tetap mendasarkan

perlindungan hak-hak anak itu pada *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Karena ketiga undang-undang tersebut sarat dengan nuansa hak asasi manusia dan penulis beranggapan positif bahwa ketiganya mampu menjamin eksistensi (keberadaan) hak-hak anak baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Hanya saja pelaksanaan dan penerapannya harus secara holistik, artinya tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yaitu *substansi, struktur dan kultur*. *Substansi* menyangkut produk hukum atau peraturan perundang-undangannya, *struktur* menyangkut peranan penegak hukumnya dan *kultur* menyangkut budaya keluarga di mana anak tumbuh dan berkembang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan tentang "*Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*", sebagai berikut :

1. Terdapat korelasi (*hubungan*) antara hak asasi manusia (HAM) dengan hukum pidana anak di mana tingkat korelasinya menunjukkan hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan,

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 43

karena dalam pelaksanaan dan penerapan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sarat dengan nuansa hak asasi manusia (HAM). Bilamana penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain terjadi kesembronan dalam penanganannya, maka aparat penegak hukum dapat terjerat dengan stigma “*melanggar HAM*”, sebab kepentingan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Di samping itu perlu memperhatikan perkembangan *kepribadian, mental, fisik, sosial dan psikologis dari anak*.

2. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimanifestasikan berupa pelayanan dan pengakuan atas hak-hak anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hak-hak anak tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana *sebelum* persidangan, *selama* persidangan dan *setelah* persidangan.

### Saran-saran

Berdasarkan uraian panjang lebar makalah di atas, maka penulis memberikan saran-saran yaitu :

1. Diharapkan pemerintah lebih mencurahkan perhatian pada masalah anak, terutama pemenuhan hak-haknya, baik anak bukan sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Karena selama ini menurut pengamatan penulis, masalah anak sepertinya oleh pemerintah tidak dianggap penting, terbukti banyaknya anak-anak terlantar yang berkeliaran di jalan untuk mengemis, mengamen, menjadi calo prostitusi, mencuri dan melakukan tindak pidana yang pada awalnya kecil, tetapi kelak akan menjadikannya seorang penjahat yang profesional.
2. Diharapkan pula, peran serta masyarakat dalam mengantisipasi hal tersebut di atas, dimulai dari keluarga yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup bagi anak, sehingga anak tidak terjerumus kepada tindakan nakal dan bila tindakan nakal ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan perilaku anak akan meningkat menjadi tindakan jahat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Hak Asasi Manusia dan Proses Penegakan Hukum*.
- Anonim, tanpa tahun, *Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*, United Nation Children's Fund (UNICEF).
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herbert Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California : Stanford University Press.
- I.S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- John Griffiths, *Ideology in Criminal Procedure or A Third "Model of the Criminal Process"* (Dalam *The Yale Law Journal*), Vol. 79, Number 3, January 1970.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang.

## Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

## BIODATA SINGKAT PENULIS

**DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum.** adalah Dosen pada Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.